



SALINAN

G U B E R N U R R I A U

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Provinsi adalah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Provinsi Riau sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Riau.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
8. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

9. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat;
10. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman;
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan;
12. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
14. Rumah tangga miskin adalah kondisi dimana fisik masyarakat tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta memiliki mata pencaharian yang tidak tetap.
15. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
16. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian;

17. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besarsesuai dengan rencana tata ruang;
18. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kavling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
19. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman;
20. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi;
21. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian;
22. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;
24. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
25. Korban Bencana adalah keluarga yang menjadi korban musibah bencana alam dan bencana sosial seperti banjir, angin, gempa bumi, kebakaran, huru hara, pemutusan hubungan kerja, pengusuran, pembebasan lahan yang mengakibatkan tidak memiliki rumah untuk ditempati;

26. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat BUMN/D adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara/daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan;
27. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. nasionalisme;
- d. efisiensi dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk mengatur pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dengan dukungan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar kelayakan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang; dan
- d. Mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

- a. Tugas dan wewenang;
- b. Kebijakan dan strategi perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Penyelenggaraan perumahan;
- e. Penyelenggaraan kawasan permukiman
- f. Pemeliharaan dan perbaikan;
- g. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- h. Penyediaan tanah;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Peran serta masyarakat;
- k. Pendanaan;
- l. Larangan; dan
- m. Sanksi administrasi.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian kesatu
Tugas

Paragraf 1
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 6

Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan Nasional;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan Nasional;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas Kabupaten/Kota;
- d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- f. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas Kabupaten/Kota;
- g. memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;

- h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- i. memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi rumah tangga miskin, MBR, masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah dan korban bencana, Aparatur Sipil Negara golongan I, II, dan III; dan
- j. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi.

Paragraf 2

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi Nasional dan Provinsi;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;
- d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;

- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;
- g. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- j. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan Nasional;
- k. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Nasional dan Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;
- m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- o. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- p. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Bagian Kedua

Wewenang

Paragraf 1

Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 8

Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
- b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
- c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
- e. mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
- f. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
- g. mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
- h. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat Provinsi;
- i. mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi rumah tangga miskin, MBR, masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah dan korban bencana pada tingkat Provinsi;
- j. menetapkan kebijakan dan strategi Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan Nasional;

- k. memfasilitasi kerja sama pada tingkat Provinsi antara Pemerintah Provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- l. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman kawasan strategis Provinsi;
- m. penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi rumah tangga miskin, MBR dan korban bencana tingkat Provinsi;
- n. memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi;
- o. penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan di bawah 15 Ha (lima belas hektar);
- p. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan perumahan; dan
- q. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tingkat kemampuan menengah.

Paragraf 2

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;
- b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota bersama DPRD;
- c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;

- d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;
- e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;
- f. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat Kabupaten/Kota;
- g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat Kabupaten/Kota antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- h. menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat Kabupaten/Kota; dan
- i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat Kabupaten/Kota.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 10

Kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi;

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah menjadi Rumah Sedehana Layak Huni bagi rumah tangga miskin dan MBR;
- b. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan/atau kawasan permukiman;
- c. penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana; dan
- d. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 11

Strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi;

- a. strategi untuk penyediaan dan rehabilitasi terhadap rumah menjadi Rumah Sederhana Layak Huni bagi rumah tangga miskin dan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi;
 1. memenuhi persyaratan keselamatan bangunan;
 2. menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; dan
 3. memenuhi kecukupan luas.
- b. strategi untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan/atau kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi;
 1. mengembangkan jaringan jalan menuju perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan/atau kawasan permukiman;
 2. mengembangkan sanitasi di perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan/atau kawasan permukiman;
 3. mengembangkan jaringan drainase dan pengendalian banjir di perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan/atau kawasan permukiman;
 4. mengelola persampahan di perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan/atau kawasan permukiman;
 5. memenuhi kebutuhan air minum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan/atau kawasan permukiman; dan
 6. memenuhi kebutuhan listrik di perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan/atau kawasan permukiman.
- c. strategi untuk penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c meliputi;

1. menyediakan rumah sementara dan rumah tetap bagi masyarakat terkena bencana;
 2. dalam hal mitigasi bencana, pemerintah melakukan relokasi rumah masyarakat yang terkena bencana atau masyarakat terdampak.
- d. strategi untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
1. melakukan pemugaran terhadap perumahan kumuh atau permukiman kumuh;
 2. melakukan peremajaan terhadap perumahan kumuh atau permukiman kumuh termasuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 3. mengembangkan lingkungan perumahan dan permukiman melalui pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak:

- a. Menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur;
- b. Melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan

- f. Mengajukan gugatan, baik perorangan maupun perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang wajib:

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Turut mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum;
- c. Menjaga dan memelihara prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berada di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman, dan
- d. Mengawasi pemanfaatan dan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perumahan dapat dilakukan oleh perorangan, komunitas masyarakat, lembaga sosial, Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN/D, dan pengembang swasta.
- (2) Program perumahan dan kawasan permukiman yang diselenggarakan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;

- a. program Pemerintah Daerah Provinsi bagi segmentasi Rumah Tangga Miskin dan Korban Bencana yang berorientasi untuk usaha yang tidak mencari keuntungan;
 - b. program perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang swasta atau BUMD diperuntukkan bagi segmentasi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang berorientasi untuk usaha untuk mencari keuntungan; dan
 - c. Program perumahan dan kawasan permukiman atas kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi dengan pengembang swasta, dan masyarakat diperuntukkan bagi segmentasi Rumah Tangga Miskin, MBR dan Aparatur Sipil Negara golongan I, II dan III yang sifatnya untuk mendukung program Pemerintah yang berorientasi keuntungan usaha dan keuntungan sosial.
- (3) Penyelenggaraan perumahan dilakukan melalui tahapan:
- a. Perencanaan perumahan;
 - b. Pembangunan perumahan;
 - c. Pemanfaatan perumahan; dan
 - d. Pengendalian perumahan.
- (4) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.

Bagian Kedua

Perencanaan Perumahan

Pasal 15

- (1) Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
- (2) Perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. komposisi lahan efektif;

- c. prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; dan
- d. pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Lokasi

Pasal 16

- (1) Lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota atau dokumen perencanaan lainnyayang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. kriteria keamanan yaitu tidak berada pada kawasan lindung (*catchment area*), lahan pertanian, hutanproduksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada areaBandara, daerah dibawah jaringan listrik bertegangan tinggi;
 - b. kriteria kesehatan yaitu tidak berada pada daerah yang mengalami pencemaran udara, air dan tanah di atas ambang batas maksimal.
 - c. kriteria kenyamanan yaitu kemudahan aksesibilitas,kemudahan berkomunikasi dan kemudahan berkegiatan;
 - d. kriteria keindahan dan keserasian dengan memperhatikan estetika lingkungan;
 - e. kriteria fleksibilitas yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisiklingkungan dan keterpaduan prasarana;
 - f. kriteria keterjangkauan jarak yaitu dengan mempertimbangkan jarakpencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkunganterhadap penempatan sarana dan prasarana serta utilitas umum lingkungan; dan

- g. kriteria lingkungan berjati diri yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional/lokal setempat.
- (3) Lokasi perencanaan perumahan harus terintegrasi dengan jalan umum.

Paragraf 2

Komposisi Lahan Efektif

Pasal 17

- (1) Dalam rangka keserasian kawasan perumahan dengan kawasan permukiman, perlu diatur komposisi lahan efektif dan non efektif;
- (2) Lahan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan luastotal lahan perpetakan yang digunakan untuk kavling perumahan dan permukiman maupun fasilitas lingkungan yang bersifat komersial, dan dapat dijual kepadapihak swasta maupun perorangan; dan
- (3) Lahan nonefektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan luas total lahan perpetakan yang digunakan untuk prasarana, sarana dan utilitas lingkungan perumahan, termasuk fasilitas umumdan fasilitas sosial yang bersifat non komersial dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 18

Luas lahan efektif yang dimanfaatkan untuk kavling perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar), luas lahan efektif paling besar 70% (tujuh puluh persen);
- b. luas wilayah perencanaan 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 100 Ha (seratus hektar), luas lahan efektif paling besar 60% (enam puluh persen); dan

- c. luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 Ha (seratus hektar), luas lahan efektif paling besar 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 19

Luas lahan non efektif yang digunakan untuk prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 30 Ha (tiga puluh hektar), luas prasarana dan utilitas paling besar 30% (tiga puluh persen);
- b. untuk luas wilayah perencanaan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 100 Ha (seratus hektar), luas prasarana dan utilitas paling besar 40% (empat puluh persen); dan
- c. untuk luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 Ha (seratus hektar), luas prasarana dan utilitas paling besar 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 20

Luas lahan non efektif yang digunakan untuk sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. luas wilayah perencanaan paling kecil atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar), luas sarana paling kecil 5% (lima persen);
- b. luas wilayah perencanaan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 100 Ha (seratus hektar), luas sarana paling kecil 10% (sepuluh persen); dan
- c. luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 Ha (seratus hektar), luas sarana paling kecil 15% (lima belas persen).

Pasal 21

Luas kavling tanah untuk pembangunan rumah tidak boleh kurang dari 90 M² (sembilan puluh meter persegi).

Pasal 22

- (1) Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan oleh orang yang memiliki sertifikat keahlian perencanaan dan perancangan rumah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi;
- (2) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administrasi, tata ruang dan ekologi; dan
- (3) Hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai lampiran dokumen permohonan izin mendirikan bangunan.

Paragraf 3

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 23

- (1) Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman harus memiliki prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan;
- (2) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - d. tempat pembuangan sampah;
- (3) Sarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pendidikan;
 - b. fasilitas kesehatan; dan
 - c. fasilitas umum dan sosial;
- (4) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. air bersih; dan
 - b. jaringan listrik dan penerangan jalan umum.
- (5) Standar sarana lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Jaringan jalan dalam lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 huruf a meliputi jalan masuk dan jalan lingkungan.
- (2) Lebar jalan masuk perumahan minimal 10 (sepuluh) meter dan jalan lingkungan perumahan lebar minimal 6,5 (enam koma lima) meter, termasuk drainase lingkungan.
- (3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terkoneksi dengan sistem jaringan jalan umum yang sudah ada.

Pasal 25

- (1) Setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan air limbah.
- (2) Perencanaan jaringan air limbah lingkungan perumahan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase.
- (2) Perencanaan jaringan drainase dilingkungan perumahan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Setiap lingkungan perumahan harus memiliki sistem pengelolaan sampah.
- (2) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Standar Nasional Indonesia yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Setiap rumah harus mendapatkan layanan air bersih.
- (2) Perencanaan layanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Standar Nasional Indonesia yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Setiap perumahan harus mendapatkan daya listrik dari Perusahaan Listrik Negara atau sumber lain dan setiap rumah mendapatkan daya listrik minimum.
- (2) Daya listrik dari Perusahaan Listrik Negara atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa solar cell atau panel surya atau bentuk lain yang ramah lingkungan.
- (3) Pada setiap lokasi perumahan harus tersedia jaringan listrik lingkungan yang tersambung hingga ke setiap rumah, dengan penempatan tiang listrik pada daerah milik jalan.
- (4) Apabila dibutuhkan gardu listrik, penempatannya harus pada lahan yang bebas dari kegiatan umum.
- (5) Pada lokasi perumahan, harus disediakan lampu penerangan jalan umum.

Paragraf 4

Pengelolaan Lingkungan

Pasal 30

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan sejak tahap pra konstruksi sampai pasca konstruksi.
- (2) Untuk pembangunan perumahan dengan rencana luasan kurang dari 2 Ha (dua hektar) atau kurang dari 100 (seratus) unit rumah wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

- (3) Untuk pembangunan perumahan dengan rencana luasan perumahan >2 Ha (lebih dari atau sama dengan dua hektar) sampai dengan 10 Ha (sepuluh hektar) atau kurang dari 500 (lima ratus) unit rumah harus melaksanakan Upaya Kelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (4) Untuk pembangunan perumahan dengan rencana luasan perumahan lebih dari 10 Ha (sepuluh hektar) atau lebih dari 500 (lima ratus) unit rumah harus melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (5) Pengembang wajib menanam paling sedikit 1 (satu) tanaman peneduh/pelindung di lokasi fasilitas umum atau disepanjang jalan lingkungan perumahan untuk setiap 250 M² (dua ratus limapuluh meter persegi) dari keseluruhan luasan perumahan.

Bagian Ketiga Pembangunan Perumahan

Pasal 31

- (1) Pembangunan perumahan meliputi:
 - a. pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
 - b. peningkatan kualitas perumahan.
- (2) Pembangunan perumahan dilakukan dengan menggunakan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengutamakan bahan bangunan hasil industri dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.

Pasal 32

- (1) Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
- (2) Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh Badan Hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan rumah umum.
- (4) Dalam hal pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang.
- (5) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.
- (6) Hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hampan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
- (3) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.

Pasal 34

- (1) Pembangunan rumah meliputi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun.
- (2) Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi di daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan.

- (3) Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 35

- (1) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau setiap orang.
- (2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pasal 36

- (1) Peningkatan kualitas perumahan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN/D, pengembang swasta, lembaga sosial, komunitas masyarakat dan/atau setiap orang.
- (2) Peningkatan kualitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rumah yang mengalami penurunan kualitas serta terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membangun rumah bantuan dengan ukuran berbagai tipe antara luas 36 M² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 45 M² (empat puluh lima meter persegi) yang dilaksanakan dengan pola swakelola oleh kelompok masyarakat dan menggunakan anggaran Pemerintah.
- (2) Pengembang swasta atau BUMD membangun rumah hunian dengan ukuran minimal luas 36 M².
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembang swasta dan masyarakat dapat bekerjasama membangun rumah bantuan dengan ukuran antara tipe 36 M² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan luas 45 M² (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 38

- (1) Pembangunan rumah bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1) diberikan untuk Rumah Tangga Miskin dan Korban Bencana.
- (2) Pembangunan Perumahan kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi, pengembang swasta, dan masyarakat diperuntukkan bagi MBR, Aparatur Sipil Negara golongan I, II dan III dengan pembayaran dapat diangsur dan memperoleh subsidi dan/atau bantuan stimulan dari Pemerintah Daerah Provinsi.2
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi dan/atau bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pemanfaatan Perumahan

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan perumahan dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.

- (2) Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Pengendalian Perumahan

Pasal 40

- (1) Pengendalian perumahan mulai dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk:
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan/atau
 - c. penataan.
- (3) Pengendalian perumahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan melalui penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

BAB VII PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagiaian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

- (2) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan di perdesaan.
- (3) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.
- (4) Arahan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
 - b. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
 - c. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;
 - d. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - e. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
 - f. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
 - g. lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasan permukiman.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dapat dilakukan oleh perorangan, komunitas masyarakat, lembaga sosial, Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN/D, dan pengembang swasta.
- (2) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan melalui:
 - a. pengembangan yang telah ada;
 - b. pembangunan baru; atau
 - c. pembangunan kembali.

- (3) Penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman baru mencakup:
 - a. penyediaan lokasi permukiman;
 - b. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
 - c. penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- (4) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pengendalian.

Bagian Kedua

Perencanaan Kawasan Permukiman

Pasal 43

- (1) Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan kawasan permukiman harus mencakup:
 - a. peningkatan sumber daya;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pembangunan Kawasan Permukiman

Pasal 44

- (1) Pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung.

- (2) Pembangunan kawasan permukiman dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau badan hukum sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman baru mencakup:
 - a. pembangunan permukiman;
 - b. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
 - c. pembangunan lokasi pelayanan jasa pemerintahan dan pelayanan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan kawasan permukiman baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Kawasan Permukiman

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untuk:
 - a. menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan
 - b. mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan kawasan permukiman.
- (2) Pemanfaatan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan lingkungan hunian perkotaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan; dan
 - b. pemanfaatan lingkungan hunian perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perdesaan.

Bagian Kelima
Pengendalian Kawasan Permukiman

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjamin kualitas fisik dan fungsional kawasan permukiman;
 - b. menjaga kesesuaian proses pembangunan kawasan permukiman dengan Rencana Kawasan Permukiman ; dan
 - c. menjaga kesesuaian proses pembangunan kawasan permukiman dengan perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BABVIII

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan agar perumahan dan kawasan permukiman dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan kualitas hidup orang perorangan.

- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Hukum dan/atau setiap orang.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 49

- (1) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Hukum dan/atau setiap orang sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan dan mekanisme pemeliharaan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perbaikan

Pasal 50

- (1) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Hukum dan/atau setiap orang sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Mekanisme perbaikan rumah dan prasarana, sarana, atau utilitas umum dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 51

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk;
 - a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru; dan
 - b. menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.
- (2) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Pasal 52

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan kebijakan, strategi, dan pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis terhadap perumahan dan permukiman kumuh.

- (2) Pola kebijakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. permukiman kembali.
- (3) Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan memindahkan masyarakat, dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali, karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan/atau rawan bencana.

Pasal 54

- (1) Penetapan lokasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
 - d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
 - e. kualitas bangunan; dan
 - f. kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Penetapan lokasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melibatkan peran serta masyarakat.

BAB X

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 55

Ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 56

Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya, berkewajiban menyediakan tanah untuk perumahan dan permukiman MBR, rumah tangga miskin, korban bencanadan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 57

Pemerintah Daerah Provinsi wajib mensosialisasikan dan menginformasikan Kasiba dan Lisiba kepada pengembang perumahan dan permukiman.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
- (3) Pembinaan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap perencanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah, tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek penyediaan tanah, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pendanaan/pembiayaan;

- (5) Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman; dan
- (6) Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan koreksi.

Pasal 59

Pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilaksanakan dengan cara:

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
- g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;

- d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - e. Pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- (4) Pembentukan Kelompok Kerja pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) mempunyai fungsi dan tugas:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
 - d. memberikan masukan kepada pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. instansi Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;

- d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan dana guna pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR, Rumah Tangga Miskin, masyarakat korban bencana, masyarakat korban relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan dana guna pemenuhan kebutuhan rumah bagi Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Aparatur Sipil Negara Golongan I, II dan III yang belum memiliki rumah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana guna pemenuhan kebutuhan rumah bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 63

Dana untuk pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang:
 - a. menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan;
 - b. menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain;
 - c. menyelenggaraan lingkungan hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba;
 - d. menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya;
 - e. Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun dilarang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan;
 - f. membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman;

- g. membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang;
 - h. mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang;
 - i. menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi, setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat;
 - j. menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - k. mengalih fungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman di luar fungsinya;
 - l. Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman;
 - m. Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba;
 - n. Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kavling tanah matang tanpa rumah; dan
 - o. Dalam hal pembangunan perumahan untuk MBR dengan kavling tanah matang ukuran kecil, larangan sebagaimana dimaksud pada huruf (n) dikecualikan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa;
- a. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - b. peringatan tertulis
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;

- e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - l. pembekuan izin usaha;
 - m. pencabutan izin usaha;
 - n. pengawasan;
 - o. pembatalan izin;
 - p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - q. pencabutan insentif;
 - r. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - s. penutupan lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun, dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 Juni 2018
GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 16

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (16,134/2018).

Disalinkan tanggal 1 Agustus 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh perumahan dan pemukiman yang layak, hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) mengatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, dan juga merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 40 menyatakan bahwa ”setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Berdasarkan data empirik,terdapat bebearapa persoalan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya harga lahan yang semakin tinggi khususnya diwilayah perkotaan yang sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga menyebabkan maraknya perumahan dan kawasan permukiman kumuh, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang mengabaikan komposisi lahan yang digunakan untuk kavling, prasarana, sarana dan utilitas umum serta belum terintegrasinya pembangunan sarana perumahan dan permukiman dengan fasilitas umum yang mengakibatkan berbagai persoalan baik bagi lingkungan perumahan atau bagi masyarakat disekitarnya.

Oleh karena itu untuk mencegah dan menanggulangi berbagai persolan tersebut, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi insrumen hukum bagi semua pihak khususnya pemerintah daerah didalam penyelenggaraan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana, rumah layak huni bagi masyarakat korban relokasi akibat program pemerintah daerah, Peningkatan kualitas

Rumah tidak layak huni, pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan permukiman yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstitusi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Persyaratan komposisi lahan efektif dan non efektif merupakan angka prosentase berdasarkan perbandingan antara lahan efektif dengan lahan non efektif, dan jumlah prosentase keduanya adalah seratus persen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan teknis adalah persyaratan kenyamanan dan keselamatan bangunan hunian, sarana dan prasarana lingkungan serta utilitas umum.

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan administrasi adalah persyaratan yang berkaitan dengan pemberian izin usaha, izin lokasi dan izin mendirikan bangunan serta pemberian hak atas tanah.

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tata ruang adalah meliputi struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, serta kriteria dan pola pengelolaan kawasan wilayah.

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan ekologi adalah persyaratan yang berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan, baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perumahan dengan hunian berimbang adalah perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Badan Hukum adalah lembaga atau organisasi yang bergerak dibidang perumahan dan permukiman yang terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tipologi” adalah klasifikasi rumah yang berupa rumah tapak atau rumah susun berdasarkan bentuk permukaan tanah, tempat rumah berdiri meliputi rumah di atas tanah keras, rumah di atas tanah lunak, rumah di garis pantai/pasang surut, rumah di atas air/terapung (menetap), rumah di atas air/terapung (berpindah-pindah).

Yang dimaksud dengan “ekologi” adalah persyaratan yang berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan, baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan.

Yang dimaksud dengan “budaya” adalah klasifikasi rumah berdasarkan hasil akal budi/adat istiadat manusia yang diwujudkan dalam bentuk dan arsitektural dan kelengkapan ruangan rumah.

Yang dimaksud dengan “dinamika ekonomi” adalah kondisi permintaan masyarakat dari berbagai selera yang dipengaruhi oleh tingkat keterjangkauan dan kebutuhan rumah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud dengan kavling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR 16 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN

STANDAR SARANA LINGKUNGAN

A. Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit)	Luas Minimal (M2)		Standar (M2/Jiwa)
				Ruang	Lahan	
1	TK	1.250	313	242	500	0,28
2	SD	1.600	400	633	2.000	1,25
3	SLTP	4.800	1200	2.282	9.000	1,88
4	SLTA	4.800	1200	3.835	12.500	2,60
5	Taman Bacaan	2.500	625	72	150	0,09

B. Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit)	Luas Minimal (M2)		Standar (M2/Jiwa)
				Ruang	Lahan	
1	Posyandu	1.250	312	36	60	0,0488
2	Balai Pengobatan	2.500	625	150	300	0,120
3	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.250	18		-
4	Puskesmas Pembantu	30.000	7.500	150	300	0,005
5	Apotik	30.000	7.500	120	250	0,025

C. Standar Kebutuhan Sarana Umum

No	Sarana Umum	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit)	Luas Minimal (M2)		Standar (M2/Jiwa)
				Ruang	Lahan	
1	Taman Lingkungan	200	50	-	200	1,000
2	Taman Umum	2.000	500	-	1.000	0,500
3	Lapangan Olahraga	20.000	5.000	-	2.000	0,100
4	Parkir Lingkungan	2.000	500	-	100	0,050
5	Shulter Angkutan Umum	30.000	7.500	10	30	0,001

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN